



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR **11** TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat suku laut, pemerintah daerah menerapkan *affirmative action* dalam hal pemberdayaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT KABUPATEN LINGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

5. Masyarakat Suku Laut yang juga disebut Orang Suku Laut atau Orang Laut yang selanjutnya disebut Masyarakat Suku Laut adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah administratif Kabupaten Lingga, yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai tradisi, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan laut, sumber daya alam, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata sosial dan budaya.
6. Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat suku laut sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
7. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

## BAB II

### PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Prinsip

##### Pasal 2

Pemberdayaan dalam Peraturan Bupati ini diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan;
- d. kemitraan;
- e. keterbukaan;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipasi;
- h. profesionalitas; dan
- i. keberlanjutan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan dimaksudkan agar taraf kesejahteraan Masyarakat Suku Laut lebih meningkat melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Suku Laut bertujuan untuk :
- a. Mewujudkan pemenuhan akan kebutuhan dasar;
  - b. mewujudkan kesejahteraan bagi Masyarakat Suku Laut;
  - c. mewujudkan hak-hak dasar Masyarakat Suku Laut sehingga dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungannya secara wajar, baik jasmani, rohani, dan sosial untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan; dan
  - d. Menggali dan menginventarisir nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat Suku Laut.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai :

- a. Penyelenggaraan pemberdayaan;
- b. koordinasi lintas sektor;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pendanaan; dan
- e. pengawasan dan pembinaan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan dilaksanakan dalam bidang:
- a. permukiman;
  - b. sanitasi;
  - c. administrasi kependudukan;
  - d. kehidupan beragama;
  - e. kesehatan;
  - f. pendidikan;
  - g. ketahanan pangan;
  - h. ketenagakerjaan;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- i. advokasi dan bantuan hukum;
  - j. sosial; dan/atau
  - k. lingkungan hidup.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberdayaan dapat dilaksanakan dalam bidang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat suku laut.
- (3) Penyelenggaraan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan pemberdayaan dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan; dan
- b. pelaksanaan pemberdayaan.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan persiapan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan tahapan prakondisi pemberdayaan.
- (2) Kegiatan persiapan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
- a. pemetaan;
  - b. penjajakan;
  - c. studi kelayakan; dan
  - d. penyusunan rencana dan program.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang keberadaan lokasi Masyarakat Suku Laut yang diidentifikasi sesuai dengan pengertian Masyarakat Suku Laut.
- (4) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan verifikasi data dan informasi Masyarakat Suku Laut berdasarkan prioritas yang tercantum dalam data base persebaran Masyarakat Suku Laut.
- (5) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pada lokasi yang telah dilaksanakan penjajakan serta upaya identifikasi masalah dan kebutuhan Masyarakat Suku Laut.
- (6) Penyusunan rencana dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dibuat berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

### Pasal 8

Kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. supervisi, dan advokasi sosial;
- f. penguatan keserasian sosial; dan/atau
- g. penataan lingkungan sosial.

### Pasal 9

- (1) Diagnosa dan pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan kegiatan analisis lanjutan terhadap kebutuhan Masyarakat Suku Laut dan penguatan terhadap tekad/semangat untuk mencapai keadaan yang lebih baik.
- (2) Diagnosa dan pemberian motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk identifikasi inventarisasi kondisi sosial budaya, penggalian potensi lokal, bimbingan teknis, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi, diseminasi, dan/atau kampanye sosial mengenai program dan/atau kegiatan Pemberdayaan.

### Pasal 10

- (1) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan pengenalan atau pendalaman keterampilan teknis dan nonteknis.
- (2) Keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup melalui pelatihan keterampilan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kewirausahaan, dan/atau pengelolaan ekonomi rumah tangga.
- (3) Keterampilan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku melalui pelatihan pengembangan diri, kepemimpinan, pengorganisasian, interaksi sosial, dan/atau wawasan kebangsaan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



#### Pasal 11

- (1) Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa dana, bahan, dan/atau barang kepada Masyarakat Suku Laut yang bertujuan untuk memulai usaha ekonomi produktif.
- (2) Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai hasil analisis kebutuhan dan setelah Masyarakat Suku Laut mendapat bimbingan keterampilan.

#### Pasal 12

Peningkatan akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebagai upaya untuk meningkatkan peluang pemasaran bagi hasil produksi Masyarakat Suku Laut melalui publikasi, pameran, kerja sama dunia usaha, pembentukan kelompok usaha/koperasi, dan/atau menghubungkan lokasi Masyarakat Suku Laut dengan wilayah strategis.

#### Pasal 13

- (1) Supervisi dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e bertujuan untuk memastikan proses Pemberdayaan terlaksana sesuai ketentuan serta mengatasi kendala atau hambatan dalam Pemberdayaan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan bimbingan, dukungan, atau bantuan teknis kepada Masyarakat Suku Laut.
- (3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya dan/atau kegiatan perlindungan dan pembelaan bagi Masyarakat Suku Laut melalui penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak Masyarakat Suku Laut.
- (4) Supervisi dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerhati Suku Laut dan/atau Perguruan Tinggi.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

#### Pasal 14

Penguatan keserasian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan upaya meningkatkan interaksi sosial antarwarga Masyarakat Suku Laut dan antara Masyarakat Suku Laut dengan masyarakat di luar komunitas Masyarakat Suku Laut untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan yang harmonis.

#### Pasal 15

- (1) Penataan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan penataan perumahan dan permukiman Masyarakat Suku Laut secara optimal sesuai ketentuan rencana tata ruang wilayah, daya dukung alam, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan penataan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi aksesibilitas untuk :
  - a. mewujudkan lingkungan sosial yang bersih dan sehat;
  - b. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak; dan
  - c. mewujudkan sarana prasana pendukung perumahan dan permukiman yang layak.

### BAB IV

#### KOMUNITAS MASYARAKAT SUKU LAUT

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat Suku Laut dalam proses pembangunan dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komunitas Masyarakat Suku Laut pada setiap lokasi/wilayah.
- (2) Pengurus Komunitas Masyarakat Suku Laut sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Komunitas Masyarakat Suku Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB V  
KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan.
- (2) Koordinasi Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan.
- (3) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. Penyusunan program antar sektor dalam pemberdayaan; dan
  - b. kajian dan penelitian.

Bagian Kedua

Strategi dan Pelaksanaan

Pasal 18

Dalam melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah melakukan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pemberdayaan antar Perangkat Daerah;
- b. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pemberdayaan; dan
- c. membangun komunikasi dan kemitraan antar Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 19

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor, dibentuk Tim Koordinasi.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

## Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipimpin oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. Pembina : Bupati
  - b. Ketua : Wakil Bupati
  - c. Sekretaris merangkap : Sekretraris Daerah
  - d. Anggota :
    1. Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
    2. Komunitas Masyarakat Suku Laut;
    3. Pemerhati Masyarakat Suku Laut; dan
    4. Perguruan Tinggi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 2

### Tugas

## Pasal 21

Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung pemberdayaan;
- b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan pemberdayaan;
- c. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penyelenggaraan pemberdayaan; dan
- d. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan.

## Paragraf 3

### Mekanisme Kerja

## Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Tim Koordinasi bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Tim Koordinasi mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 23

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam kegiatan pemberdayaan.

Pasal 24

- (1) Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui:
  - a. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan pemberdayaan;
  - b. pemberian bantuan dan kerja sama dalam kegiatan pemberdayaan;
  - c. dukungan sarana dan prasarana; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. Perguruan Tinggi;
  - d. organisasi keagamaan;
  - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - f. lembaga swadaya masyarakat;
  - g. organisasi profesi; dan
  - h. badan usaha.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan pemberdayaan.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 26

Sumber pendanaan dalam kegiatan pemberdayaan, meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI LINGGA



M. NIZAR


Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 44

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/ Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	